



LEMBARAN KALURAHAN
KALURAHAN SUMBERWUNGU

(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Sumberwungu)

Nomor : 3

Tahun : 2024

LURAH SUMBERWUNGU
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SUMBERWUNGU
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SUMBERWUNGU,

- Menimbang : a. bahwa pungutan kalurahan merupakan salah satu sumber pendapatan kalurahan yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan kalurahan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian kalurahan;
- b. bahwa agar Pungutan Kalurahan memiliki legalitas maka perlu dibuat peraturan kalurahan yang menjadi dasar hukumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemmanfaatan Tanah Desa;
 10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
 11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 13. Peraturan Desa Sumberwungu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 14. Peraturan Desa Sumberwungu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026;
 15. Peraturan Kalurahan Sumberwungu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Sumberwungu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Sumberwungu Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Sumberwungu;
 16. Peraturan Kalurahan Sumberwungu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Milik Kalurahan;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERWUNGU
dan
LURAH SUMBERWUNGU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PUNGUTAN
KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Sumberwungu yaitu sebuah Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Lurah adalah Lurah Sumberwungu.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan yang memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan Kalurahan.
4. Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis, dan unsur pelaksana kewilayahan.
5. Pungutan Kalurahan adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kalurahan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau badan.
6. Wajib Pungutan adalah orang pribadi, kelompok atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan kewajiban untuk membayar pungutan.
7. Surat Ketetapan Pungutan Kalurahan yang selanjutnya disingkat SKPK adalah surat ketetapan pungutan yang dibuat oleh Pemerintah Kalurahan yang memuat besarnya jumlah pokok pungutan yang terutang yang ditentukan.
8. Surat Ketetapan Pungutan Kalurahan Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPK-LB adalah surat ketetapan menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pungutan karena jumlah kredit pungutan lebih besar dari pada Pungutan terutang atau tidak seharusnya terutang.

9. Masa Pungutan adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib pungutan untuk memanfaatkan jasa dari penyediaan jasa layanan pemerintah kalurahan.
10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban pungutan kalurahan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kios adalah tempat berjualan berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
12. Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
13. Tanah Pelungguh adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah dan Pamong Kalurahan.
14. Tanah Pengarem-arem adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang purna tugas.

BAB II

NAMA, SUBJEK, WAJIB DAN OBJEK PUNGUTAN

Bagian Kesatu

Nama Pungutan

Pasal 2

Setiap penyediaan pelayanan fasilitas dan/atau pemanfaatan aset yang dikelola Pemerintah Kalurahan dikenakan pungutan dengan nama :

- a. Sewa Tanah Kalurahan;
- b. Sewa Bangunan Milik Kalurahan;
- c. Sewa Peralatan dan Perlengkapan;

Bagian Kedua

Subyek Pungutan

Pasal 3

- (1) Subyek Pungutan Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Sumberwungu yang dilaksanakan oleh Lurah.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud ayat (1), Lurah dapat membentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga
Wajib Pungutan
Pasal 4

Wajib Pungutan Kalurahan yaitu orang pribadi atau kelompok atau badan yang memperoleh pelayanan, fasilitas dan/atau pemanfaatan aset Pemerintah Kalurahan.

Bagian Keempat
Objek Pungutan
Paragraf Kesatu
Sewa Tanah Kalurahan
Pasal 5

Objek Pungutan Tanah Kalurahan meliputi jenis pelayanan dan/atau penyediaan fasilitas Tanah Kalurahan berupa sewa Tanah Kas Kalurahan, Tanah Pelungguh dan Tanah Pengarem-arem.

Paragraf Kedua
Sewa Bangunan Milik Kalurahan
Pasal 6

Objek Pungutan Bangunan Kalurahan meliputi jenis pelayanan dan/atau penyediaan fasilitas Bangunan Milik Kalurahan berupa sewa Balai Kalurahan Sumberwungu, Lapangan Kalurahan, dan Kios Milik Kalurahan.

Paragraf Ketiga
Sewa Peralatan dan Perlengkapan
Pasal 7

Objek Pungutan Peralatan dan Perlengkapan Kalurahan meliputi jenis pelayanan dan/atau penyediaan fasilitas Peralatan dan Perlengkapan Kalurahan berupa sewa Gamelan dan Sewa Meja/Kursi Rapat.

BAB III
TARIF PUNGUTAN
Pasal 8

- (1) Tarif Pungutan mempertimbangkan :
- a. efisiensi biaya pemeliharaan;
 - b. menghasilkan pendapatan Kalurahan;
 - c. optimalisasi manfaat aset Kalurahan;
 - d. untuk Tanah Kalurahan dapat dipertimbangkan berdasar jenis tujuan pemanfaatannya; atau

- e. berdasarkan pertimbangan tertentu yang bermanfaat bagi Pemerintah Kalurahan;
- (2) Tarif Pungutan kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB IV PENINJAUAN TARIF PUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Tarif Pungutan dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Perubahan tarif Pungutan ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

Pasal 10

- (1) Penambahan objek tarif Pungutan dapat dilakukan dengan memperhatikan perkembangan penyediaan pelayanan fasilitas yang dikelola Pemerintah Kalurahan.
- (2) Penambahan objek tarif Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB V WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 11

Pungutan Kalurahan dipungut di wilayah Kalurahan Sumberwungu.

BAB VI MEKANISME PUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pungutan Kalurahan dipungut dengan menggunakan SKPK atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa surat perjanjian sewa.
- (3) Wajib Pungutan melakukan pembayaran Pungutan Kalurahan melalui bendahara Kalurahan dan diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.

- (4) Hasil penerimaan Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (3) disetor ke kas desa dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (5) Pengelolaan Hasil Pungutan Kalurahan dari Tanah Kas Kalurahan, Tanah Pelungguh dan Tanah Pengarem-arem juga mengacu pada Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran pungutan berdasarkan pada waktu pembayaran meliputi :
 - a. pembayaran pungutan tahunan; dan
 - b. pembayaran pungutan insidental.
- (2) Pembayaran pungutan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan pada sewa Tanah Kalurahan dan sewa Bangunan Kalurahan.
- (3) Pembayaran pungutan insidental sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan pada sewa Bangunan Kalurahan dan Sewa Peralatan dan Perlengkapan.

Pasal 14

- (1) Wajib Pungutan membayar Pungutan terutang secara tunai/lunas pada saat menerima SKPK/dokumen lain yang dipersamakan atau sebelum jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SKPK/dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Lurah dapat memberi izin kepada Wajib Pungutan untuk mengangsur Pungutan terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Lurah dapat memberi izin kepada Wajib Pungutan untuk menunda pembayaran Pungutan sampai batas waktu paling lama 3 (tiga) bulan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Izin mengangsur atau menunda pembayaran Pungutan ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.

BAB VII

PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Pungutan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar maka Pemerintah Kalurahan memberikan surat tagihan kepada Wajib Pungutan.
- (2) Penagihan Pungutan yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Penerbitan surat teguran sebagai tindakan awal penagihan Pungutan Kalurahan dilaksanakan setelah 1 (satu) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

- (4) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal surat teguran, Wajib Pungutan harus melunasi Pungutan Kalurahan yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Lurah.

BAB VIII

MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN, PEMBERIAN PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN PUNGUTAN

Bagian Pertama

Mekanisme Pengajuan Keberatan

Pasal 16

- (1) Wajib Pungutan dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKPK atau dokumen lain yang dipersamakan dalam keadaan :
 - a. *force majeure*, seperti kebakaran, bencana, huru-hara atau kerusakan yang dapat menyebabkan lumpuhnya atau terhentinya aktivitas usaha/kegiatan wajib pungutan;
 - b. adanya perubahan kebijakan atau peraturan yang mengatur Objek Pungutan yang berakibat pada berakhirnya kewenangan Pemerintah Kalurahan untuk melakukan Pungutan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh Wajib Pungutan kepada Lurah secara tertulis.
- (3) Lurah memutuskan untuk dapat menerima, menerima sebagian atau menolak permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan menetapkan Surat Keputusan Lurah.

Bagian Kedua

Pemberian Pengurangan Pungutan

Pasal 17

- (1) Lurah dapat memberikan pengurangan Pungutan Kalurahan kepada Wajib Pungutan.
- (2) Pemberian pengurangan Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan dari Wajib Pungutan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan kalurahan dan jumlah Pungutan yang telah dibayar.
- (3) Pengurangan pungutan dapat diberikan kepada Wajib Pungutan karena :
 - a. Tanah Kalurahan dan aset lainnya yang disewa atau dimanfaatkan oleh Wajib Pungutan diambil alih pemanfaatannya oleh Pemerintah Kalurahan;
 - b. Tanah Kalurahan dan aset lainnya yang disewa atau dimanfaatkan oleh Wajib Pungutan diambil alih penguasaan atau pengelolaannya oleh Pemerintah; atau
 - c. Tanah Kas Kalurahan disewa dengan pemanfaatan untuk kegiatan sosial.

- (4) Pemberian pengurangan Pungutan Kalurahan ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga
Pembebasan Pungutan

Pasal 18

- (1) Lurah dapat memberikan pembebasan Pungutan Kalurahan kepada Wajib Pungutan.
- (2) Pemberian pengurangan Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan dari Wajib Pungutan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan kalurahan.
- (3) Pembebasan Pungutan dapat diberikan kepada Wajib Pungutan karena keadaan:
 - a. *force majeure*, seperti kebakaran, bencana, huru-hara atau kerusuhan yang dapat menyebabkan lumpuhnya atau terhentinya aktivitas usaha/kegiatan wajib pungutan;
 - b. adanya perubahan kebijakan atau peraturan yang mengatur Objek Pungutan yang berakibat pada berakhirnya kewenangan Pemerintah Kalurahan untuk melakukan Pungutan.
- (4) Pemberian pembebasan Pungutan Kalurahan ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.

BAB IX

SANKSI

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat memberikan sanksi kepada Wajib Pungutan apabila tidak mengindahkan surat tagihan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1).
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
 - a. Penangguhan (*skorsing*) hak pemanfaatan.
 - b. Pencabutan hak pemanfaatan.
- (3) Pemberian sanksi ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.

BAB X

PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Kalurahan Sumberwungu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sumberwungu.

Ditetapkan di Sumberwungu

Pada tanggal 6 Mei 2024

LURAH,

ttd

ISPRAMOYO

Diundangkan di Sumberwungu

Pada tanggal 6 Mei 2024

CARIK,

ttd

TSALIS BASARI

LEMBARAN KALURAHAN SUMBERWUNGU TAHUN 2024 NOMOR 3 .

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN SUMBERWUNGU
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

DAFTAR JENIS DAN TARIF PUNGUTAN KALURAHAN SUMBERWUNGU

NO	JENIS PUNGUTAN	TARIF (Rp)	SATUAN TARIF	KETERANGAN
1	Sewa Balai Kalurahan			
	a. Untuk Kegiatan Dinas / Instansi Pemerintah	300.000 – 750.000	Satu Kali Pemakaian	
	b. Untuk Kegiatan Sosial Keagamaan	200.000 – 500.000	Satu Kali Pemakaian	
	c. Untuk Kegiatan Hajatan Warga Sumberwungu	1.500.000	Satu Kali Pemakaian	
	d. Untuk Kegiatan Hajatan Warga Luar Sumberwungu	2.000.000	Satu Kali Pemakaian	
2	Sewa Kios Milik Kalurahan	750.000	Unit / Tahun	
3	Sewa Gamelan	300.000	Satu Kali Pemakaian	
4	Sewa Meja/Kursi Rapat	3.000	Unit	
5	Sewa Tanah Kas Desa / Pelungguh / Pengarem-arem			
	a. Untuk Pertanian	100 s.d 2.000	Meter Persegi / Tahun	
	b. Untuk Non Pertanian Tujuan Sosial	750 s.d 3.500	Meter Persegi / Tahun	
	c. Untuk Non Pertanian Tujuan Usaha / Bisnis	1.000 s.d 5.000	Meter Persegi / Tahun	

Lurah Sumberwungu,

ttd
ISPRAMOYO